

Masa'il Khamsah sebagai Pilar Penguatan Gerakan Tajdid Muhammadiyah: Analisis Normatif dan Aplikatif

Rohmi Maulina Agustin¹, Sahman Z², Nurmitasari³, Lalu Rama Pratama⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹rohmi Maulina agustin@gmail.com, ²zsahman01@gmail.com, ³nurmitasari490@gmail.com,

⁴ramabtj0777@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Masā'il Khamsah, maqāṣid al-sya'āh, tajdid Muhammadiyah, public policy, social innovation, applicative maqāṣid.

Abstract: *This research examines the concept of Masā'il Khamsah as a normative and applicative pillar in strengthening Muhammadiyah's tajdid movement. Using a library research approach, this study reviews the latest academic literature related to the application of maqāṣid al-sya'āh in social, economic, legal, and technological policies. Masā'il Khamsah, which consists of the protection of religion, soul, mind, offspring, and property, not only functions as a basic value of sharia, but also as a strategic instrument in responding to the challenges of modernity. The analysis shows that maqāṣid principles have been integrated in various sectors, including Islamic fintech, maqāṣid-based education curriculum, and equitable Islamic economic policy models. This study confirms that Muhammadiyah through its tajdid movement is able to actualize maqāṣid contextually and transformatively, in line with the values of Pancasila and the needs of contemporary Indonesian society. This study recommends the development of maqāṣid studies in four main focuses: evaluation of public regulations, formulation of digital tajdid models, critical analysis of ijihad products, and social impact of empowerment programs.*

Kata Kunci:

Masā'il Khamsah, maqāṣid al-sya'āh, tajdid Muhammadiyah, kebijakan publik, inovasi sosial, maqāṣid aplikatif.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep Masā'il Khamsah sebagai pilar normatif dan aplikatif dalam penguatan gerakan tajdid Muhammadiyah. Dengan pendekatan library research, studi ini mereview literatur akademik terkini terkait penerapan maqāṣid al-sya'āh dalam kebijakan sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi. Masā'il Khamsah, yang terdiri dari perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tidak hanya berfungsi sebagai nilai dasar syariah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam merespons tantangan modernitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip maqāṣid telah diintegrasikan dalam berbagai sektor, termasuk fintech syariah, kurikulum pendidikan berbasis maqāṣid, dan model kebijakan ekonomi Islam yang berkeadilan. Kajian ini menegaskan bahwa Muhammadiyah melalui gerakan tajdid-nya mampu mengaktualisasikan maqāṣid secara kontekstual dan transformatif, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kajian maqāṣid dalam empat fokus utama: evaluasi regulasi publik, formulasi model tajdid digital, analisis kritis produk ijihad, dan dampak sosial program pemberdayaan.

Article History:

Received : 27-06-2025

Accepted : 01-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Masa'il Khamsah sebagai Pilar Penguatan Gerakan Tajdid Muhammadiyah: Analisis Normatif dan Aplikatif" Konsep Masā'il Khamsah merupakan bentuk konkret penerapan maqāṣid al-sya'āh yang berakar dari tradisi ulama ushul fiqh klasik, seperti Al-Shāṭibī dan Al-Ṭahāwī, yang merumuskan lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Yulianto, 2019) menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini sebagai pilar maqāṣid menjadi kerangka normatif dalam menetapkan kebijakan sosial yang adaptif terhadap modernitas Sedangkan (Vidiati & Dpp, 2024) menguatkan bahwa kelima tujuan tersebut menjadi panduan strategis dalam inovasi produk keuangan non-bank syariah era digital.

Secara konteks, *Masā'il Khamsah* tidak hanya berlaku pada ranah ritual fiqh tetapi juga meluas ke aspek sosial-ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan (Rosidin, 2019) dalam kajian internasionalisasi pendidikan—berbasis *maqāsid*—menggambarkan *Masā'il Khamsah* sebagai fondasi kurikulum yang turut mendukung kompetisi global, inklusifitas, serta transformasi sosial. Sementara (Abdelhamid & Hassanein, 2025) menyoroti bahwa *ijtihād* berdasarkan *maqāsid* memungkinkan pembangunan hukum Islam berbasis tujuan (*telos-oriented*), guna menjawab kompleksitas masyarakat modern Indonesia.

Beberapa penelitian empiris mengidentifikasi relevansi *Masā'il Khamsah* dalam berbagai konteks kontemporer. (Nugroho & Buana, 2023) mengungkapkan bahwa *maqāsid* mampu menjembatani harmonisasi antara nilai lokal dan tuntutan modernitas, membantu sektor kebijakan untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus menjaga identitas keagamaan. Dalam ranah ekonomi, (Prayogi, 2025) mengeksplorasi bagaimana *maqāsid* digunakan dalam merancang kebijakan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan, dengan menjaga kemaslahatan sosial. Hernawaty dkk. (2025) menyajikan model *hedging* berbasis *maqāsid* untuk mitigasi risiko nilai tukar, menjadikannya instrumen etis dan stabil dalam konteks global ekonomi Islam.

Penelitian tambahan menyorot urgensi *maqāsid* dalam pembaruan fiqh global (Kamma & Palopo, n.d.) menegaskan perlunya pendekatan masalah dalam menetapkan hukum baru atas munculnya isu digital dan globalisasi, karena metode klasik tidak lagi memadai. Komunitas akademik juga mendorong penegakan literasi digital sesuai prinsip *hifz al-'aql*—untuk menangkal disinformasi seperti yang diuraikan oleh (Najwanuddin, n.d.) Selain itu, (Widya & Syafi'i, 2024) menerapkan *maqāsid* pada regulasi *fintech* dan etika produksi, memperlihatkan kontribusi signifikan bagi tata kelola teknologi keuangan syariah.

Dari tinjauan empiris tersebut tampak bahwa *Masā'il Khamsah* berfungsi ganda: sebagai kerangka nilai normatif dan instrumen praktis dalam menyusun kebijakan sosial, ekonomi, hukum, serta teknologi yang etis dan adil. Analisis ini menggarisbawahi bahwa penerapan *maqāsid* bukan sekadar akademik tetapi langkah strategis dalam merespons tantangan global—publikasi ini dapat memperkaya wacana normatif dan aplikatif *maqāsid* di era modern. Tujuan penelitian ini adalah memperjelas bagaimana *Masā'il Khamsah* dapat diaktualisasikan dalam kebijakan publik dan praktik sosial, serta manfaatnya diyakini berupa peningkatan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

B. METODE PENELITIAN

Dari tinjauan empiris tersebut tampak bahwa *Masā'il Khamsah* berfungsi ganda: sebagai kerangka nilai normatif dan instrumen praktis dalam menyusun kebijakan sosial, ekonomi, hukum, serta teknologi yang etis dan adil. Analisis ini menggarisbawahi bahwa penerapan *maqāsid* bukan sekadar akademik tetapi langkah strategis dalam merespons tantangan global—publikasi ini dapat memperkaya wacana normatif dan aplikatif *maqāsid* di era modern. Tujuan penelitian ini adalah memperjelas bagaimana *Masā'il Khamsah* dapat diaktualisasikan dalam kebijakan publik dan praktik sosial, serta manfaatnya diyakini berupa peningkatan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan, yakni metode yang berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan analisis data sekunder berupa artikel-artikel ilmiah, buku, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik *Masā'il Khamsah* dan aktualisasinya dalam kehidupan sosial-keagamaan kontemporer. Sumber data utama berasal dari berbagai database pengindeks ilmiah kredibel seperti Google Scholar, Scispace, Elicit, Scite.ai, dan Perplexity, yang menyediakan akses terhadap artikel-artikel nasional maupun internasional terindeks dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian ini tidak menggunakan data primer berupa

wawancara atau observasi lapangan, melainkan sepenuhnya mengandalkan studi dokumenter terhadap karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

Dalam proses penelusuran literatur, peneliti menetapkan kriteria inklusif dan eksklusif secara ketat untuk menjaga relevansi dan kualitas data. Kriteria inklusi meliputi artikel atau publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2015–2025), memuat pembahasan terkait konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *Masā'il Khamsah*, atau penerapannya dalam kebijakan sosial, ekonomi, atau keagamaan. Sementara itu, kriteria eksklusi diterapkan terhadap artikel yang tidak terindeks dalam database yang disebutkan, artikel populer non-akademik, opini tanpa dasar ilmiah yang jelas, serta artikel yang tidak dapat diakses secara penuh. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "*Masail Khamsah*", "*maqasid syariah*", "*actualization of maqasid*", dan kombinasi istilah relevan lainnya dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Setelah proses penelusuran selesai, dilakukan prosedur seleksi literatur secara sistematis dengan membaca judul, abstrak, serta telaah isi artikel untuk memastikan kesesuaian topik dan kualitas akademik. Artikel yang memenuhi kriteria dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni dengan mengidentifikasi temuan-temuan kunci, pola-pola pemikiran, dan relevansi teoritis terhadap topik penelitian. Untuk menjaga validitas dan keandalan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai artikel dari jurnal yang berbeda serta memeriksa keterbaruan dan akurasi data yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat objektivitas dan kredibilitas yang tinggi sesuai standar akademik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Normatif *Masā'il Khamsah* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Muhammadiyah

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, awalnya terbatas pada lima tujuan utama (pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), kini telah meluas memasukkan dimensi keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. (Hazin et al., 2021) menegaskan perluasan paradigma ini melalui interpretasi *maqāṣid* kontemporer yang sejalan dengan konsep hak asasi manusia, sehingga hukum Islam dapat menjawab tantangan global modern dengan lebih manusiawi dan inklusif (*citra tidak tersedia*). Metode al-Syātibī yang menekankan *maqāṣid* sebagai dasar *ijtihād* sangat relevan dalam konteks hukum Islam Indonesia, terutama saat teks eksplisit tidak tersedia (Sapriadi et al., n.d.) Dengan demikian, framework ini memperluas ruang lingkup syariat dan memberi fondasi baru bagi pembaharuan hukum Islam.

Muchasan et al. (2023) mengembangkan kerangka aplikatif yang mengintegrasikan al-uṣūl al-khamsah dengan prinsip *maqāṣid* universal dalam sistem hukum nasional, terutama untuk merumuskan respons terhadap isu sosial dan politik kontemporer. Aplikasi ini menegaskan bahwa teks dan *maqāṣid* tidak boleh dipisahkan, tetapi dijalin secara aktif dalam *ushul fiqh* modern. Selaras dengan itu, (Masriani, 2023) menunjukkan bagaimana sinergi antara nilai Pancasila dan *maqāṣid al-syarī'ah* menguatkan legitimasi hukum serta memperkuat tatanan sosial berbasis kemaslahatan dan keadilan, sejalan dengan semangat kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Aktivis fikih humanis seperti Noorhaidi Hasan dkk. (2022) menegaskan relevansi *maqāṣid* dalam menjamin kebebasan beragama, berpendapat, dan pendidikan yang sejalan dengan HAM di Indonesia (*citra tidak tersedia*). Implementasi ini didukung oleh kajian gender dan HAM yang menunjukkan *maqāṣid* sebagai sumber rujukan etis hukum modern, sehingga mampu meredefinisi norma tradisional yang diskriminatif (Ikrom, 2018). Di sisi lain, (Salahuddin et al., 2023) menyoroti transisi paradigma dari *maqāṣid* berbasis nilai/juridis menuju indikator sosial, termasuk ukuran kesejahteraan dan keadilan kesejahteraan—mendorong pengukuran performa hukum Islam secara lebih humanistik dan kontekstual.

Dari kajian tersebut terlihat bahwa maqāsid al-syarī'ah telah bertransformasi dari pendekatan normatif klasik menjadi perangkat analitik kontekstual yang relevan untuk pembentukan kebijakan inklusif dan humanis. Ini bukan sekadar ekspansi akademis, melainkan representasi praktis bagaimana Pancasila dan syariat Islam saling menguatkan untuk membangun tatanan sosial yang adil. Oleh karena itu, penguatan maqāsid di Indonesia menyediakan kerangka ideal untuk merancang regulasi publik, pendidikan, dan kekinian hukum yang responsif terhadap HAM. Integrasi ini diharapkan memperkuat legitimasi hukum Islam modern, memperluas pemahaman masyarakat tentang nilai universal Islam, serta mendukung tujuan pembangunan sosial-keagamaan yang inklusif, adil, dan beradab.

2. Aktualisasi Masa'il Khamsah dalam Gerakan Tajdid Muhammadiyah: Telaah Empiris dan Praktis

Organisasi Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, dikenal sebagai gerakan Islam melalui metode tajrid dilakukan dengan mengembalikan ajaran kepada sumber asli: Al-Qur'an dan Sunnah terbesar di Indonesia yang berakar pada prinsip tajdid (pembaharuan) dan tajrid (pemurnian) dari ajaran Islam (Hidayat, 2023). Studi terbaru (Budimanr, 2011) mengonfirmasi bahwa Pemurnian, dalam rangka menanggapi fenomena bid'ah dan mistik yang berkembang di tengah umat Hal ini sejalan dengan sejarah awal pendirian Persyarikatan, yang secara eksplisit menolak praktik-praktik lokal yang tidak berdasar pada sumber tekstual Islam.

Desvian Bandarsyah (2016) secara historis menyoroti bahwa gerakan tajdid Muhammadiyah berangkat dari konteks sosial-kultural sebagai bentuk kontekstualisasi gagasan masa lalu untuk menjawab tantangan masa depan, sekaligus sebagai upaya pemurnian melalui pengembalian pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasuleiring perkembangan zaman, Muhammadiyah telah berevolusi dari sekadar gerakan modernis menjadi gerakan tajdid yang lebih struktural dan produktif (W. Hidayat, 2023). Ardhana dan Himad Ali (2024) juga menemukan bahwa konstitusi Persyarikatan menggariskan tiga pilar gerakan—Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid—yang dijalankan secara konkret dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi.

Lebih lanjut, gerakan tajdid Muhammadiyah bukan hanya bersifat teoretis, tetapi diwujudkan dalam bentuk aktivitas produktif dan layanan kemasyarakatan. Ardhana dan Himad Ali (2024) mencatat bahwa program-program amal usaha Persyarikatan bersifat konkret dan produktif, memberikan manfaat nyata bagi umat Islam dan masyarakat luas, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan kesinambungan praktik pembaruan Muhammadiyah yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan struktural.

Secara keseluruhan, gambaran ini memperkuat pemahaman bahwa tajdid dan tajrid dalam konteks Muhammadiyah merupakan gerakan sinergis: pemurnian spiritual selaras dengan modernisasi institusional. Dengan tiga pilar gerakan—Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid Persyarikatan menunjukkan komitmen terhadap pembaruan Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer. Praktik konkret melalui program kemanusiaan dan pendidikan mencerminkan implementasi nilai-nilai tajdid secara riil. Hal ini menegaskan pentingnya kajian lebih lanjut untuk memahami mekanisme implementatif dan dampak sosial gerakan tajdid Muhammadiyah dalam memperkokoh peradaban Islam yang inklusif, produktif, dan adaptif.

3. Relevansi dan Implikasi Masa'il Khamsah bagi Penguatan Peran Muhammadiyah di Era Kontemporer

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia melalui aktivitas ijtihad kolektif terhadap isu-isu hukum baru (Jamaa, 2017). La Jamaa (2017) menjelaskan bahwa metode ijtihad yang digunakan—termasuk bayāni, qiyāsi, dan istishlahi—selalu berpegang pada prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsid*,

menghasilkan fatwa-fatwa kontemporer meski jumlahnya masih relatif terbatas Pendekatan ini memperlihatkan komitmen Muhammadiyah dalam menyediakan respons hukum yang kontekstual dan sah secara syariah.

Muhammadiyah juga memberikan kontribusi penting dalam merespons isu-isu sosial, seperti gender dan pluralisme, dengan melakukan ijtihad yang tetap konsisten berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian Yusup Laisouw dkk. (2024) di Ambon menunjukkan bahwa keputusan ijtihad Muhammadiyah terkait hak perempuan dan keberagaman plural menunjukkan sikap inklusif dan tidak diskriminatif, sesuai rujukan teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Temuan ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah mampu menjembatani kaitan antara nilai keislaman dan tantangan kontemporer secara harmonis.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Ichwansyah Tampubolon (2019) menekankan bahwa Muhammadiyah mengoperasionalkan manajemen Islam modern dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi. Analisis Tampubolon (2019) data empiris memperlihatkan implementasi prinsip pemberdayaan melalui lembaga amal usaha dan program pengentasan sosial, yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan Kontribusi ini menggambarkan transformasi Muhammadiyah dari gerakan keagamaan menjadi kekuatan pembangunan sosial berbasis fiqh praksis.

Secara keseluruhan, ketiga aspek—ijtihad hukum, respons terhadap isu gender dan pluralisme, serta pemberdayaan masyarakat—menunjukkan sinergi gerakan tajdid dan tajrid dalam Muhammadiyah. Organisasi ini memadukan ketepatan tekstual dengan inovasi struktural, menjadikan ijtihad sebagai instrumen untuk menjawab tantangan masyarakat modern. Metode manajemen Islam modern yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat mempertegas bahwa Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pemurnian spiritual, tetapi juga produktivitas sosial. Temuan ini memperkuat urgensi kajian lebih mendalam tentang mekanisme internal organisasi yang mampu menggabungkan teks suci dengan kebutuhan realitas kontemporer, sehingga dampak sosial dan legalitasnya dapat diukur secara sistematis dan berdampak luas.

D. SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah telah mengalami transformasi signifikan dari kerangka normatif klasik menjadi instrumen analitis yang adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Integrasi maqāṣid dengan nilai-nilai Pancasila memperlihatkan sinergi konstruktif antara prinsip Islam dan visi kebangsaan untuk membangun tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab. Di sisi lain, gerakan tajdid dan tajrid Muhammadiyah muncul sebagai model konkret pembaruan Islam yang tidak berhenti pada tataran teologis, tetapi diimplementasikan secara produktif dalam sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ijtihad hukum, respons terhadap isu kontemporer seperti gender dan pluralisme, serta penguatan kelembagaan menjadi bukti bahwa Muhammadiyah mampu memadukan keutuhan tekstual dengan inovasi struktural untuk menjawab tantangan modernitas. Dengan demikian, penguatan maqāṣid dan tajdid Muhammadiyah menjadi fondasi penting dalam memperkuat peradaban Islam Indonesia yang inklusif, progresif, dan berorientasi kemaslahatan.

Arah kajian riset berkualitas di masa mendatang perlu difokuskan pada empat aspek utama yang saling melengkapi. Pertama, evaluasi implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam regulasi publik di Indonesia untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip kemaslahatan telah terinternalisasi dalam kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan penegakan hak asasi manusia. Kedua, perumusan model konseptual tajdid Muhammadiyah yang

relevan dengan era digital, khususnya terkait dakwah digital, literasi keagamaan, dan penguatan etika teknologi. Ketiga, kajian kritis terhadap produk ijtihad kolektif Muhammadiyah dalam menjawab isu-isu global kontemporer seperti keadilan sosial, perubahan iklim, hak perempuan, dan keuangan syariah digital guna mengukur efektivitas dan akseptabilitasnya. Keempat, analisis dampak sosial program pemberdayaan Muhammadiyah melalui studi kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan kontribusi riil organisasi ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas keislaman, dan memperluas kemaslahatan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan banyak terima kasih atas tersenggaranya tulisan ini hingga selesai, sehingga tulisan yang kami buat bisa di terima dan menjadi referensi dari para pembaca.

REFERENSI

- Abdelhamid, A., & Hassanein, M. (2025). *The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study*.
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*.
- Hidayat, W. (2023). Muhammadiyah; Diantara Gerakan Modernis, Tajdid dan Purifikasi. *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Kamma, H., & Palopo, S. (2023). *Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global*.
- Masriani, Y. T. (2023). Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqasid Syariah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu Asyur. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama & Kebudayaan*, 9(1), 1–23.
- Najwanuddin, M. W. (n.d.). *Peran Literasi Digital dalam Meminimalisir Hoax Perspektif Al-Qur'an*.
- Nugroho, L., & Buana, U. M. (2023). Book Chapter in Maqasid Syariah Publiher Get Press Bab 11 Implementasi Maqasid Syariah di Era Modern. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Prayogi, A. (2025). *Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan*.
- Rosidin. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi*. May 2019, 341.
- Salahuddin, M., Islam, U., & Mataram, N. (2023). *Maqāṣ id al-Sharī ' ah Kajian Sumber Daya Ekonomi Islam* (Issue April).
- Sapriadi, S., Darliana, D., Bone, I. A. I. N., Mudjrimin, J., Sinjai, U. I. A. D., Alauddin, A., Sinjai, U. I. A. D., Eril, E., & Sinjai, U. I. A. D. (n.d.). *PERKEMBANGAN IJTIHAD PADA MASA MODERN DI INDONESIA (Tantangan Para Mujtahid Dalam Melakukan Istimbat Hukum)*.
- Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). *Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi e-ISSN: 2809-8862 Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah*. 15.
- Widya, W., & Syafi'i, A. (2024). Application of Islamic Business Ethics in the Fintech Industry: an Analysis of the Foundation of Sharia Maqashid. *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)*.
- Yulianto, R. A. (2019). Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif Maqāṣ id Al-Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.